



## JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH

Akhmad Kusuma Wardhana

Universitas Airlangga

Email: [akhmadkusumaw@gmail.com](mailto:akhmadkusumaw@gmail.com)

### ABSTRACT

*Islam has a fair system in regulating economic activity. Wa'ad or promise is a practice commonly used in transactions. MUI through issuing fatwas to protect wa'ad practices in Islam. This study aims to observe whether the MUI fatwa regarding wa'ad actually has a positive objective for transactions according to sharia. This study uses qualitative methods with literature study in collecting data. This study is a review of the determination of the MUI fatwa regarding one of the Islamic laws used in the sale and purchase contract. The study results show that wa'ad contracts such as food product transactions must be supervised by authorities such as BPPOM. It is to avoid losses for consumers regarding the abuse of the wa'ad contract, such as the promise that the product being sold is halal or does not expire. In addition, wa'ad in financial transactions must also be accompanied by a written agreement as security. Wa'ad in Islamic finance does not yet have clear legal provisions, both in the law and in the Al quran. Therefore it is appropriate for the MUI DSN to issue a fatwa related to Wa'ad.*

**Keywords:** Akad, DSN MUI, product, transaction, wa'ad.

### Abstrak

Islam mempunyai sistem yang adil dalam mengatur aktivitas perekonomian. Wa'ad atau janji merupakan praktek yang lazim digunakan pada transaksi. MUI melalui mengeluarkan fatwa untuk melindungi praktik wa'ad secara islam. Studi ini bertujuan untuk mengobservasi apakah fatwa MUI mengenai wa'ad benar benar bertujuan positif bagi transaksi secara syariat. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Studi ini merupakan review dari penetapan fatwa MUI tentang salah satu hukum islam yang digunakan pada akad jual beli. Hasil studi menunjukkan bahwa akad wa'ad seperti transaksi produk makanan harus diawasi oleh pihak berwenang seperti BPPOM. Hal ini untuk menghindari kerugian bagi pihak konsumen perihal penyalahgunaan akad wa'ad, seperti janji bahwa produk yang dijual adalah halal atau tidak kadaluarsa. Selain itu, wa'ad dalam transaksi keuangan juga harus disertai dengan perjanjian tertulis sebagai pengaman. Wa'ad pada keuangan syariah memang belum mempunyai ketetapan hukum yang jelas, baik pada undang-undang, maupun pada Al qur'an. Oleh karena itu sudah tepat bila DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Wa'ad.

**Kata Kunci:** Akad, DSN MUI, produk, transaksi, wa'ad.

## **Pendahuluan**

Islam mempunyai sistem sendiri yang mengatur tentang aktivitas perekonomian umatnya. Sistem ekonomi Islam adalah kumpulan aturan, nilai dan standar perilaku yang mengatur kehidupan ekonomi dan menjalin hubungan produksi dalam masyarakat Islam. Aturan dan standar ini didasarkan pada tatanan Islam seperti yang diakui dalam Alquran dan Sunnah dan aturan yurisprudensi yang dikembangkan selama 1400 tahun terakhir oleh ribuan ahli hukum, seperti ijma dan qiyas<sup>1</sup>. Sistem ekonomi islam menanggapi perubahan keadaan dan kehidupan umat Islam yang berkembang di seluruh dunia. Ekonomi Islam selalu mengakomodasi aturan perekonomian yang terbaru dan definisi ekonomi yang paling tidak dikritik dan mensinergikannya dengan aturan Islam<sup>2</sup>.

Ekonomi Islam telah mengalami kebangkitan selama beberapa dekade terakhir. Namun, ini masih dalam tahap awal pengembangan. Berbeda dengan hal tersebut, ilmu ekonomi konvensional telah menjadi disiplin ilmu yang berkembang dengan baik dan canggih setelah melalui proses perkembangan yang panjang dan ketat selama lebih dari satu abad. Sementara ekonomi konvensional sekarang dalam proses kembali ke akar sebelum zaman pencerahan, ekonomi Islam tidak pernah terjerat dalam pandangan dunia sekuler dan materialis. Ini didasarkan pada pandangan islam yang menyerang akar sekularisme dan nilai netralitas<sup>3</sup>.

Dalam pengetahuan secara umum, obyek dari semua kegiatan ekonomi adalah pencapaian kepuasan dalam pemenuhan keinginan manusia. namun dalam Islam, kepuasan pribadi bukanlah tujuan inti dari aktivitas perekonomian<sup>4</sup>. Hal ini dikarenakan hakikat manusia adalah mahluk sosial yang mana membutuhkan bantuan manusia lain. Sistem perekonomian islam mewajibkan para pelaku ekonomi untuk memenuhi kemaslahatan bagi semua masyarakat<sup>5</sup>.

Sistem ekonom islam menjadikan rasulullah dan para sahabatnya sebagai teladan dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Para sahabat Nabi pergi berdagang tidak hanya untuk memuaskan keinginan mereka dan untuk menghidupi keluarga mereka, tetapi juga untuk berkontribusi bagi pembiayaan jihad, yakni pemerataan ekonomi pada masyarakat, serta

---

<sup>1</sup> Leni Winarni, Dafri Agussalim, and Zainal Abidin Bagir, "Religio-Politics of Islamic Group in the Contestation of 2019 Indonesian Presidential Election," *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 1 (2020).

<sup>2</sup> Fadhil Yazid et al., "Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia," in *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)* (Atlantis Press, 2020), 86–89.

<sup>3</sup> Amrin Barata, "STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA," *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 145–68.

<sup>4</sup> Ahmad Maulidizen, "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy," *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 3, no. 2 (2019): 73–89.

<sup>5</sup> Mustafa Omar Mohammad and Syahidawati Shahwan, "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review," *Middle-East Journal of Scientific Research* 13, no. 13 (2013): 75–84.

pembentukan untuk kegiatan syiar islam<sup>6</sup>. Teladan ini tetap diterapkan hingga dizaman modern, karena sesuai dengan perkembangan zaman. Salah satu alasan mengapa perilaku rasulullah dan para sahabat tetap relevan hingga sekarang yakni diakui secara universal bahwa sumber daya alam semakin langka<sup>7</sup>.

Dalam transaksi, sering kita jumpai janji sebagai salah satu akad, baik pada sektor riil maupun keuangan. Namun janji tersebut sering disalahgunakan oleh salah satu pihak dikarenakan pihak lain sudah terlanjur percaya dengan jani tersebut. Hal ini tentu bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak, dan transaksi tersebut bia terbilang sebagai gharar, sehingga hasil keuntungannya bersifat haram. Oleh karena itu akad janji atau wa'ad bisa menjadi solusi sebagai pengaman bagi transaksi produksi maupun keuangan. Studi ini bertujuan untuk mengobservasi apakah fatwa MUI mengenai wa'ad benar benar bertujuan positif bagi transaksi secara syariat.

## **Metode Penelitian**

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dalam mengumpulkan data. Studi ini merupakan review dari penetapan fatwa MUI tentang salah satu hukum islam yang digunakan pada akad jual beli. Oleh karena itu, studi kepustakaan dibutuhkan untuk menganalisis isu terhadap suatu birokrasi atau diskursus. Studi ini menggunakan data sekunder berupa artikel, literatur, serta informasi dari media online yang bisa digunakan untuk menunjang teori yang digunakan. Studi ini hanya menggunakan data sekunder sebagai data utama yang dianalisis, yakni fatwa DSN MUI tentang fatwa NO: 85/DSN-MUIIXII/2012 terkait janji/ wa'ad<sup>8</sup>.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dalam sistem ekonomi islam, umat islam hanya boleh mengkonsumsi barang yang dianggap halal. Halal itu sendiri adalah istilah, dimana benda atau jasa yang dikonsumsi didapat dengan cara yang baik. Selain itu, untuk kategori benda, benda tersebut harus bebas dari zat-zat yang dilarang oleh syariat islam dan diolah sesuai dengan ketentuan islam. dalam hal ini sertifikasi halal disetiap negara memiliki peran penting dalam mengontrol peredaran barang halal<sup>9</sup>. Tidak semua produk yang beredar dipasar mempunyai sertifikasi halal secara terupdate. Hal ini dikarenakan sumber daya yang dimiliki sangat terbatas dan lingkup pasarnya terlalu kecil, sehingga cukup dengan janji/wa'ad bahwa produk yang dijual adalah halal, sehingga konsumen percaya terhadap janji tersebut dan produk tersebut laku dipasaran<sup>10</sup>.

---

<sup>6</sup> Mustafa Kadimi Abadi and Drgham Aliawi Abbas, "Underdevelopment and Development In the Islamic Economy," *Al Kut Journal of Economic and Administrative Sciences* 11, no. 33 (2019): 154–65.

<sup>7</sup> Abbas Rattani and Adnan A Hyder, "Developing an Islamic Research Ethics Framework," *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (2019): 74–86.

<sup>8</sup> Muhammad Hisyam Mohamad, "Promise (Wa'ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study," *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1, no. 1 (2017): 63–85.

<sup>9</sup> Rodziah Atan and Nur Adila Azram, "A Framework for Halal Knowledge Metadata Representations," in *Applied Mechanics and Materials*, vol. 892 (Trans Tech Publ, 2019), 8–15.

<sup>10</sup> Foyosal Khan, "Waqf: An Islamic Instrument of Poverty Alleviation-Bangladesh Perspective," in *International Conference-The Tawhidi Espitomology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi, 2001, 65–96.

## **JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH - Ahmad Kusuma Wardhana**

Tentu saja akad wa'ad seperti ini harus diawasi oleh pihak berwenang seperti BPPOM. Hal ini untuk menghindari kerugian bagi pihak konsumen perihal penyalahgunaan akad wa'ad, seperti janji bahwa produk yang dijual adalah halal atau tidak kadaluarsa <sup>11</sup>. Pengawasan diperlukan untuk mengontrol peredaran produk dipasaran, sehingga pihak penjual maupun pembeli tidak merasa dirugikan <sup>12</sup>.

Berbeda dengan sistem perekonomian konvensional/kapitalis, dimana monopoli dan janji palsu masih bebas dilakukan pada pasar. Sistem ekonomi islam melarang monopoli serta penipuan pada pasar dikarenakan bisa membuat jurang kemiskinan semakin melebar. Salah satu kasus tentang perjanjian jual beli yang dinyatakan palsu atau fraud yakni jual beli properti bersifat pre selling Meikarta. Pada akhirnya proyek ini dinyatakan bodong dan dilimpahkan kepada KPK. Sistem pre selling merupakan varian dari sistem janji, dimana konsumen membeli terlebih dahulu apartemen atau properti yang akan dibangun dengan janji akan mendapat return yang besar. Sistem semacam ini marak dilakukan, namun rentan akan penipuan dikarenakan belum adanya benda fisik yang menjadi objek transaksi <sup>13</sup>.

بِلِّي مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَنْقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa (QS Ali Imron:76)

Potongan dari ayat diatas mengisyaratkan bahwa Allah SWT menyukai orang yang menepati janji. Oleh karena itu hendaknya janji yang terdapat dalam transaksi dalam ekonomi yang melibatkan kepentingan publik dipenuhi, agar tidak terjadi masalah sosial dikemudian hari. Sistem perekonomian islam menjadikan Al qur'an dan hadis sebagai pedoman. Oleh karena itu mutlak diketahui bahwa segala kegiatan dan falsafah perekonomian ini semuanya harus berdasarkan wahyu Allah SWT <sup>14</sup>.

Wa'ad pada keuangan syariah memang belum mempunyai ketetapan hukum yang jelas, baik pada undang undang, maupun pada Al qur'an. Oleh karena itu sudah tepat bila DSN MUI mengeluarkan fatwa terkait dengan Wa'ad <sup>15</sup>, agar tidak terus disalahgunakan oleh pihak-pihak yang menggunakan embel-embel syariah dalam menjalankan produk keuangan syariah. Sejumlah ahli hukum Muslim berpandangan bahwa memenuhi Wa'ad (Janji) adalah

---

<sup>11</sup> Edi Krisharyanto, Endang Retnowati, and Noor Tri Hastuti, "Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 22, no. 1 (2019): 1-10.

<sup>12</sup> Mohamad, "Promise (Wa'ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study."

<sup>13</sup> Anifatul Muthoharoh, "Implementasi Wa'ad Dalam Akad Ijarah Muntahiyyah Bi Al-Tamlik Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 85/DSN-MUI/XII/2012: Studi Di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>14</sup> Barata, "STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA."

<sup>15</sup> Panji Adam Agus, "Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 222-37.

wajib, karena janji merupakan sesuatu yang harus dipenuhi secara moral dan hukum islam<sup>16</sup>.

Oleh karena itu dalam setiap transaksi keuangan berbasis syariah, harus dibuktikan dengan perjanjian tertulis antar pihak, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dikemudian hari. Menurut hukum Islam, Al-Wa 'ad berarti janji yang berkonotasi ungkapan kesediaan seseorang atau sekelompok orang tentang suatu pokok bahasan tertentu. Di sebuah transaksi komersial, janji memiliki makna ganda. Hal ini dikarenakan secara sepihak kontrak, penawaran dari pihak pemberi penawaran dikenal dengan istilah promise, sedangkan dalam kontrak bilateral disebut penerimaan penerima penawaran juga dikenal sebagai janji<sup>17</sup>.

Penerapan janji bisa jadi terlihat dalam beberapa konsep transaksi Islam misalnya dalam jual beli, murabahah, syirkah mutanaqisah, ijarah, takaful dll. Janji atau al wa'ad tidak memiliki definisi khusus, namun hal itu dapat dijelaskan sebagai komitmen yang dibuat oleh satu orang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang aktual atau lisan yang bermanfaat bagi pihak kedua atau memperoleh keuntungan dari pihak lain<sup>18</sup>. Oleh karena itu, janji/wa'ad perlu diatur dalam fatwa agar tidak menimbulkan pertentangan salah satu pihak dengan tidak terealisasinya janji akibat hal hal diluar perkiraan. Selain itu, kedua belah pihak juga perlu melakukan perjanjian secara tertulis dengan melibatkan pihak notaris ahgar memiliki keutan hukum yang mengikat, sehingga bisa menghindari resiko terjadinya fraud<sup>19</sup>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَابَّرْتُم بِدِينِكُمْ إِلَى أَجْلٍ مُسَمَّى فَأَكْثُرُوهُ وَلْيَكُثُرْ بَيْتُكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبِي كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلِمَهُ اللَّهُ فَلْيَكُثُرْ وَلْيُمْلَلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ وَلْيُتَقَرَّبْ إِلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيفًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ شَيْئًا فَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحُقُوقُ سَفِيفًا فَلَا يَسْتَطِعُ أَوْ لَا يَصِيفُ أَوْ لَا يُمْلَلُ هُوَ فَلْيُمْلَلْ وَلَيُهُوَ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجُلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرِجْلٌ وَامْرَأَتُنِ مِنْ تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضْلِلَ احْدَهُمَا إِلَيْهِمَا الْأُخْرَاهُ وَلَا يَأْبِي الشُّهَدَاءِ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجْلَهُ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَادْنَى أَلَا تَرْتَابُوا أَلَا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً حَاضِرَةً ثُدِيرُونَهَا بِيَتْكِنُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَا تَكْتُبُوهُ أَلَا وَشَهِيدُوا إِذَا تَبَاعُتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ هُوَ وَإِنْ تَعْلَمُو فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَلَقُوا اللَّهُ وَيُعْلَمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهِ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhanmu, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang

<sup>16</sup> Mujhid Budi Luhur, "Analisis Hukum Wa'ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama'Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al-Dhararain" (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

<sup>17</sup> Mohamad, "Promise (Wa'ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study."

<sup>18</sup> Maulidizen, "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy."

<sup>19</sup> Mansor H Ibrahim and Nafis Alam, "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy," *The World Economy* 41, no. 3 (2018): 668–73.

## **JANJI (WA'AD) SEBAGAI JARING PENGAMAN PADA TRANSAKSI KEUANGAN DAN BISNIS SYARIAH - Ahmad Kusuma Wardhana**

(saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (QS Al Baqarah:282)

Karena al-adl (keadilan) merupakan nilai dasar tatanan ekonomi Islam, maka keadilan distributif menjadi perhatian utama sistem. Oleh karena itu, distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil merupakan tujuan itu sendiri. Secara operasional, hal tersebut dicapai melalui institusi tertentu yang menjadi tulang punggung jaminan sosial dalam Islam<sup>20</sup>. Oleh karena itu MUI sebagai organisasi yang mengatur ketentuan syariat islam bisa menjadi pelindung bagi transaksi semacam wa'ad dengan mengeluarkan fatwa yang mengatur wa'ad tersebut<sup>21</sup>.

Selain itu, fatwa wa'ad bisa untuk melindungi resiko kerugian akibat kompleksnya produk keuangan perbankan diera modern. Pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia khususnya di terkait dengan meningkatnya jumlah investasi internasional di dalam negeri seperti ekspor dan impor, pengiriman uang internasional, dan pembiayaan haji (haji) ke Mekah, telah meningkatkan eksposur risiko industri terutama yang merugikan pergerakan mata uang asing<sup>22</sup>. Ini telah memotivasi beberapa orang Islam besar perbankan untuk meminta fatwa kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang lindung nilai pada mata uang asing (dikenal sebagai tahawwut dalam bahasa Arab). Hedging dapat digunakan untuk menghilangkan risiko akibat eksposur faktor risiko yang asing mata uang<sup>23</sup>.

Hal ini dikarenakan hukum ekonomi syariah yang melarang penggunaan hasil produksi, keuangan, atau keuntungan dari aktivitas ekonomi yang mengandung resiko yang besar atau gharar. Gharar tidak hanya istilah tentang aktivitas ekonomi berbasis high risk<sup>24</sup>, tapi juga sarat dengan ketidakjelasan dan penipuan. Ketidakjujuran memang sangat

---

<sup>20</sup> J M Muslimin, "Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun's Thought," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 11 (2019): 167–80.

<sup>21</sup> Amirudin Mohd Nor, Siti Nurulhuda Ibrahim, and Shahreena Daud, "Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia," *International Journal of Academic Research in Business and Social Science* 10, no. 4 (2020): 295–308.

<sup>22</sup> Wei Opie and Steven J Riddiough, "Global Currency Hedging with Common Risk Factors," *Journal of Financial Economics* 136, no. 3 (2020): 780–805.

<sup>23</sup> Sabri Boubaker, Riadh Manita, and Salma Mefteh-Wali, "Foreign Currency Hedging and Firm Productive Efficiency," *Annals of Operations Research*, 2020, 1–22.

<sup>24</sup> Agung Permana Idwar, "IMPLEMENTASI WA'AD SEBAGAI INSTRUMEN PERIKATAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS AL-MAKMUR," 2019.

menguntungkan salah satu pihak. Namun hal tersebut sangat merugikan pihak lain, dan bisa menimbulkan rantai kehancuran dalam sistem ekonomi <sup>25</sup>.

Secara sederhana, hedging masing-masing pihak secara bersamaan memberikan hibah atau bertransaksi dengan mata uang asing kepada pihak lainnya dengan wa'ad (janji atau usaha sepihak), baik tertulis secara resmi atau tidak. mata uang yang diperjanjikan harus sesuai dekat akad wa'ad, terlepas dari harga pasar. Wa'ad dalam hal ini hanya berlaku untuk tujuan transaksi lindung nilai, bukan spekulasi, dikarenakan akan mengundang maysir. Maysir telah disepakati secara qiyas sebagai unsur yang diharamkan dalam transaksi secara syariah <sup>26</sup>.

Dalam sistem ekonomi kapitalis dimasa kini, praktek perjudian dan spekulasi amat kompleks pada pasar modal, dimana volatilitas harga produk keuangan rentan terhadap intervensi dan monopoli. Hal ini bisa menyebabkan ketimpangan masal pada pembagian kekayaan pada masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu semakin menderita, sedangkan pemilik modal dan kelas atas semain kaya <sup>27</sup>.

Intervensi negara dibutuhkan minimal untuk membangun tatanan sosial dan ekonomi yang adil. Akan tetapi, merupakan tanggung jawab negara untuk memastikan keadilan sosial dan, dalam konteks kondisi yang lazim, diberdayakan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan dalam kerangka Syariah Islam untuk mencapai tujuan ini. Intervensi negara terhadap praktek hedging untuk melindungi wa'ad perlu untuk dilaksanakan dengan turut serta mengesahkan peraturan pemerintah untuk menjadi jaminan lindung dalam transaksi yang melibatkan wa'ad. <sup>28</sup>.

## **Kesimpulan**

Wa'ad dalam transaksi ekonomi memang bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu perlunya perjanjian secara tertulis untuk melindungi wa'ad, sehingga bisa menghindari praktek penipuan. Wa'ad juga bisa terjadi pada project pre selling penjualan properti, dimana konsumen belum mempunyai bukti fisik atas pembayaran mereka. Dalam transaksi keuangan, hedging bisa menjadi solusi atas perlindungan wa'ad yang menyangkut kurs mata uang asing.

---

<sup>25</sup> Serajul Islam and Tania Sultana, "Practice of Islamic Financial Management in Bangladesh: Evidence from Islamic Banks," *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 3, no. 1 (2019): 1–12.

<sup>26</sup> Jacob Boudoukh et al., "Optimal Currency Hedging for International Equity Portfolios," *Financial Analysts Journal* 75, no. 4 (2019): 65–83.

<sup>27</sup> Maulidizen, "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy."

<sup>28</sup> Volker Nienhaus, "Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy," *KAS International Reports* 77 (2010); Opie and Riddiough, "Global Currency Hedging with Common Risk Factors."

## **Daftar Pustaka**

- Abadi, Mustafa Kadimi, and Drgham Aliawi Abbas. "Underdevelopment and Development In the Islamic Economy." *Al Kut Journal of Economic and Administrative Sciences* 11, no. 33 (2019): 154–65.
- Agus, Panji Adam. "Konsep Wa'ad Dan Implementasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 2 (2018): 222–37.
- Atan, Rodziah, and Nur Adila Azram. "A Framework for Halal Knowledge Metadata Representations." In *Applied Mechanics and Materials*, 892:8–15. Trans Tech Publ, 2019.
- Barata, Amrin. "STRENGTHENING NATIONAL ECONOMIC GROWTH AND EQUITABLE INCOME THROUGH SHARIA DIGITAL ECONOMY IN INDONESIA." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 5, no. 1 (2019): 145–68.
- Boubaker, Sabri, Riadh Manita, and Salma Mefteh-Wali. "Foreign Currency Hedging and Firm Productive Efficiency." *Annals of Operations Research*, 2020, 1–22.
- Boudoukh, Jacob, Matthew Richardson, Ashwin Thapar, and Franklin Wang. "Optimal Currency Hedging for International Equity Portfolios." *Financial Analysts Journal* 75, no. 4 (2019): 65–83.
- Ibrahim, Mansor H, and Nafis Alam. "Islamic Economics and Islamic Finance in the World Economy." *The World Economy* 41, no. 3 (2018): 668–73.
- Idwar, Agung Permana. "IMPLEMENTASI WA'AD SEBAGAI INSTRUMEN PERIKATAN PRODUK PEMBIAYAAN PADA PT. BPRS AL-MAKMUR," 2019.
- Islam, Serajul, and Tania Sultana. "Practice of Islamic Financial Management in Bangladesh: Evidence from Islamic Banks." *International Journal of Islamic Banking and Finance Research* 3, no. 1 (2019): 1–12.
- Khan, Foyasal. "Waqf: An Islamic Instrument of Poverty Alleviation-Bangladesh Perspective." In *International Conference-The Tawhidi Espitomology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi, 65–96, 2001.
- Krisharyanto, Edi, Endang Retnowati, and Noor Tri Hastuti. "Regulation and Provisions for Supervision of Halal Products in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*

Issues 22, no. 1 (2019): 1–10.

Luhur, Mujhid Budi. "Analisis Hukum Wa'ad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik) Dalam Fatwa DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional–Majelis Ulama'Indonesia) Berdasarkan Kaidah Fiqhiyyah Irtikaabu Akhaffi Al-Dhararain." Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.

Maulidizen, Ahmad. "Ibn Khaldun's Economic Thought; The Fair Tax And Its Relevance To The Modern Economy." *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)* 3, no. 2 (2019): 73–89.

Mohamad, Muhammad Hisyam. "Promise (Wa'ad) and Contract ('aqad) According to Islamic Law: A Comparative Study." *Online Journal of Research in Islamic Studies* 1, no. 1 (2017): 63–85.

Mohammad, Mustafa Omar, and Syahidawati Shahwan. "The Objective of Islamic Economic and Islamic Banking in Light of Maqasid Al-Shariah: A Critical Review." *Middle-East Journal of Scientific Research* 13, no. 13 (2013): 75–84.

Muslimin, J M. "Society, Law and Economy: Contextualizing Ibn Khaldun's Thought." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* 11 (2019): 167–80.

Muthoharoh, Anifatul. "Implementasi Wa'ad Dalam Akad Ijarah Muntahiyah Bi Al-Tamlk Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO. 85/DSN-MUI/XII/2012: Studi Di Bank Jatim Syariah Kantor Cabang Sidoarjo." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Nienhaus, Volker. "Fundamentals of an Islamic Economic System Compared to the Social Market Economy." *KAS International Reports* 77 (2010).

Nor, Amirudin Mohd, Siti Nurulhuda Ibrahim, and Shahreena Daud. "Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia." *International Journal of Academic Research in Business and Social Science* 10, no. 4 (2020): 295–308.

Opie, Wei, and Steven J Riddiough. "Global Currency Hedging with Common Risk Factors." *Journal of Financial Economics* 136, no. 3 (2020): 780–805.

Rattani, Abbas, and Adnan A Hyder. "Developing an Islamic Research Ethics Framework." *Journal of Religion and Health* 58, no. 1 (2019): 74–86.

Winarni, Leni, Dafri Agussalim, and Zainal Abidin Bagir. "Religio-Politics of Islamic Group in the Contestation of 2019 Indonesian Presidential Election." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 5, no. 1 (2020).

Yazid, Fadhil, Tan Kamello, Yasir Nasution, and Edy Ikhsan. "Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia." In *International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019)*, 86–89. Atlantis Press, 2020.